



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/1454-KUM/2023**

TENTANG

**PENETAPAN INOVASI RAJA PERKASA (RANGKAIAN KERJA PENGANTAR
REALISASI KEUANGAN DESA) SEBAGAI INOVASI PADA KECAMATAN
BATU AMPAR KABUPATEN TANAH LAUT**

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mempercepat proses surat menyurat khususnya surat pengantar realisasi keuangan desa dan koordinasi pemerintahan desa dan kecamatan diperlukan upaya yang mendukung kegiatan tersebut;
- b. bahwa salah satu upaya yang dilakukan dalam mempercepat proses surat menyurat tersebut dan koordinasi antara pemerintahan desa dan kecamatan Batu Ampar tersebut, maka dibuat inovasi Raja Perkasa (Rangkaian Kerja Pengantar Realisasi Keuangan Desa);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Inovasi Raja Perkasa (Rangkaian Kerja Pengantar Realisasi Keuangan Desa) Sebagai Inovasi pada Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaan daerah Nomor 60);
7. Peraturan Bupati kabupaten tanah Laut 80 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 10 tentang Disiplin dan Sanksi Administrasi Aparatur Pemerintah Desa (Berta Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 80 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan =
- KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Inovasi Raja Perkasa (Rangkaian Kerja Pengantar Realisasi Keuangan Desa) Sebagai Inovasi pada Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.
- KEDUA : Inovasi Raja Perkasa (Rangkaian Kerja Pengantar Realisasi Keuangan Desa) Sebagai Inovasi pada Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dengan Prosedur Pelaksanaan Inovasi Raja Perkasa Tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Inovasi Raja Perkasa dilaksanakan dalam rangka mempercepat dan mempermudah koordinasi Pemerintahan Desa dan Kecamatan dalam hal pembuatan Surat Pengantar Realisasi Keuangan Desa.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal

Pj.BUPATI TANAH LAUT,



SYAMSIR RAHMAN

1. Desa akan mengusul surat pengantar dengan mengisi form dengan link bisa dari HP/Laptop dengan memilih 26 berkas yang disediakan
2. Admin kecamatan akan mencetak dan memberikan nomor serta meminta tanda tangan camat
3. Perangkat desa yang datang tinggal mengambil berkas tanpa menunggu proses lainnya lagi
4. Hasil dari proses surat pengantar realisasi keuangan desa akan otomatis tersimpan di laptop admin kecamatan sebagai Arsip
5. Proses dilaksanakan secara online

